RATIO LEGIS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENJADIKAN KHONGHUCU SEBAGAI AGAMA RESMI NEGARA

(Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina).

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AIRIN LIEMANTO NIM. 0910110004



KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: RATIO LEGIS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENJADIKAN KHONGHUCU SEBAGAI AGAMA RESMI NEGARA (Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina).

Identitas Penulis

a. Nama

: Airin Liemanto

b. NIM

: 0910110004

Konsentrasi

: Hukum Tata Negara

Jangka Waktu Penelitian

: 5 Bulan

Disetujui Pada Tanggal 11 Juli 2013

Pembimbing utama

Or. Jazim/Hamidi, S.H., M.H.

NTP. 196611/16/199702 1 001

Pembimbing Pendamping

Muktiono, S.H., M.Phil.

NIP. 19761108 2 00501 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Herlin Wijayati, S.H., M.H.

NIP. 19601020 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

RATIO LEGIS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

MENJADIKAN KHONGHUCU SEBAGAI AGAMA RESMI NEGARA

(Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan

Adat Istiadat Cina).

Oleh:
AIRIN LIEMANTO
NIM. 0910110004

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 22 Juli 2013

Ketua Majelis Penguji

Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.

NAP./19661116/199702 1 001

()`.

Riana Susmayanti, S.H., M. H.

NIP. 197901 7 200801 2 013

Muktiono, S.H., M.Phil.

NIP. 19761198 200501 1 001

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Herlin Wijayati, S.H., M.H.

NIP. 19601020 198601 2 001

Mengetahui

Dikan Fakutas Hukum

Di Shabudin S.H., M.H.

AKULTE

RATIO LEGIS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENJADIKAN KHONGHUCU SEBAGAI AGAMA RESMI NEGARA

(Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina)

Airin Liemanto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: vermouth_ing@yahoo.com

Abstract:

Presidential Decree Number 6 of 2000 caused Khonghucu as a official religion in Indonesia. This things become debateable among the scholars. Also law's hermeneutic is expected to dig *ratio legis* why is these decree is released. The main finding of this research is since kingdom's age until now, there is an old yet origin relationship happen between religion and country. And in the development of it's history, Khonghucu has fulfill the condition to be called as religion in Indonesia. Thus, based on the fact of Moslem taught and through struggle of democration value, human rights and pluralism, Mr President Abdurrahman Wahid declared Khonghucu as a official religion in Indonesia.

Keywords: *Ratio Legis*, Presidential Decree, Khonghucu, Official Religion of the Country.

Abstraksi:

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 menyebabkan Khonghucu menjadi agama resmi negara. Hal ini mengundang perdebatan banyak pihak. Maka hermeneutika hukum diharapkan dapat menggali *ratio legis* dikeluarkannya keputusan tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sejak hadirnya kerajaan nusantara sampai saat ini, terdapat hubungan yang tua dan asli yang terjadi antara agama dan negara. Dalam perkembangan sejarahnya, Khonghucu pun telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai agama di Indonesia. Maka berdasarkan pada ajaran agama Islam melalui perjuangan atas nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan pluralisme Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan keputusan yang menjadikan Khonghucu sebagai agama resmi negara.

Kata Kunci: *Ratio legis*, keputusan presiden, agama Khonghucu, agama resmi negara.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berwatak kosmopolitan.¹ Watak ini tercermin dalam realita keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama yang sangat subur sebagai proses pluralisasi.² Kemajemukan ini merupakan proses alami sebagai konsekuensi perkembangan masyarakat, di mana perubahan-perubahan tersebut terus berlangsung. Sejak zaman Es hingga saat ini, wilayah Nusantara telah menjadi tempat yang strategis bagi jalur persinggahan terpenting.³ Hal ini menyebabkan terjadinya perjumpaan arus peradaban di wilayah Nusantara, termasuk dengan kelompok etnis Tionghoa.

Keberadaan etnis Tionghoa di Nusantara telah mengalami sejarah yang panjang, termasuk terjadinya asimilasi dan akulturasi nilai-nilai budaya dan agama. Salah satu nilai yang paling utama yakni mengenai ajaran Konfusius. Sampai saat ini, ajaran Konfusius terus berkembang dan memiliki banyak penganut di Indonesia. Meskipun agama Khonghucu merupakan agama minoritas, namun kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masingmasing menjadi bagian prinsipil dari kehidupan setiap manusia.

Prinsip ini sejalan dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Kemudian sila tersebut dimanifestasikan dalam pasal 29 UUD Tahun 1945 yang menjadi sumber hukum negara tertinggi. Visi yang dibangun dalam Pancasila dan UUD 1945 ini berasal dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa (Biarpun berbeda-beda, sesungguhnya kita tetap satu, tiada satu kewajiban pun untuk mendua) yang sudah ada sejak zaman Majapahit.⁴

¹ Kosmopolitanisme ditandai dengan unsur-unsur yang dominan seperti hilangnya batas etnis, kuatnya pluralitas budaya, dan heterogenitas politik. Kosmopolitanisme ini bahkan menampakkan diri dalam unsur dominan yang menakjubkan, yaitu kehidupan beragama yang elektik (sikap berfilsafat yang bersifat memilah atau seleksi dari berbagai sumber untuk membangun pemikiran filsafat sendiri) selama berabad-abad (lihat Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, The Wahid Institute, Jakarta, 2007, hal. 9)

² J.W. Ajawaila, Identitas Budaya: Aku dalam Budaya Lokal, Budaya Nasional dan Budaya Global (Ambon), dalam buku Dialog Budaya Wahana Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kebudayaan, Jakarta, 2003, hal. 23.

³ Yudi Latif, **Negara Paripurna**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 127-133.

⁴ Sultan Hamengku Buwono X, **Merajut Kembali Keindonesiaan Kita**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 95.

Prinsip-prinsip toleransi dan karakteristik plural yang sudah berakar beradad-abad, menjadikan Indonesia merdeka telah memberikan pengakuan tehadap agama Khonghucu sebagai agama resmi negara dengan Penetapan Presiden Nomor 1.Pn.Ps. Tahun 1965. Namun, peristiwa G30S/PKI mengubah arah kebijakan nasional Indonesia, di mana negara Tiongkok diduga terlibat. Akibatnya, pemerintah merasa terancam oleh keadaan tersebut karena mengira bahwa keturunan Tionghoa masih bagian dari Cina Komunis. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan asimilasi terhadap keturunan Tionghoa dan memutuskan untuk mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan tersebut.⁵

Era Orde Baru menjadi titk balik pelaksanaan kebijakan politik nasional. Seluruh aktivitas peribadatan Khonghucu dilarang dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Kemudian, ketentuan ini disusul dengan muncul Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/BA.01.2/4683/95, 18 November 1978, yang menyatakan hanya ada lima agama di Indonesia. Padahal, saat Surat Edaran ini diterbitkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dan Penetapan Presiden Nomor 1.Pn.Ps. Tahun 1965 belum dicabut. Selama era Orde Baru paling tidak terdapat 50 peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasikan etnis Tionghoa yang kebanyakan menganut agama Khonghucu.

Memasuki Orde Reformasi, jaminan terhadap kebebasan beragama mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini diawali oleh Presiden Abdurahman Wahid yang mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Kemudian Tahun Baru Imlek, dinyatakan sebagai hari Libur Nasional, bahkan 15 hari setelah Tahun Baru Imlek, dilaksanakan dengan meriah Perayaan Cap Go Me (pesta lampion, arakan Naga, Barongsai dan tatung) di berbagai daerah.⁷

⁵ Erin Kite, Identitas kebudayaan Tionghoa; Kebijaksanaan Suharto dan keberhasilanya mencapai Pembauran Lengkap, ACICIS Studi Lapangan Malang Universitas Muhammadiyah Malang, Semester 19, September – Desember 2004, hal 13-14.
⁶ Ibid.

⁷ Anonim, 2011, **Agama Kong Hu Chu**, (online), http://www.kompasiana.com, (23 Januari 2013).

Fakta kesejarahan yang terjadi di Indonesia terbalik dengan fakta yang terjadi di negara China. Masyarakat China lebih melihat Khongfusius sebagai pendidikan filsafat dan bukan agama. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 menjadikan agama Khonghucu kembali lagi diakui sebagai agama resmi negara, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang *Ratio Legis* Presiden Abdurrahman Wahid Menjadikan Khonghucu sebagai Agama Resmi Negara (Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diangkat oleh peneliti antara lain: (1) Bagaimana hubungan antara agama dan negara dalam perspektif historis, sosio-politik, dan yuridis di Indonesia? (2) Bagaimana sejarah hukum perkembangan agama Khonghucu di Indonesia? (3) Apa *ratio legis* Presiden Abdurrahman Wahid menjadikan Khonghucu sebagai agama resmi negara?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui, menganalisis, dan merumuskan hubungan antara agama dan negara dalam perspektif historis, sosiopolitik, dan yuridis di Indonesia; (2) mengetahui dan menggali sejarah hukum perkembangan agama Khonghucu di Indonesia; (3) menggali, menganalisis dan menemukan *ratio legis* Presiden Abdurrahman Wahid menjadikan Khonghucu sebagai agama resmi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menggali alasan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, latar belakang sosial politik yang melingkupinya dengan didukung berbagai peraturan perundang-undangan lainnya baik peraturan yang bersifat mendukung agama Khonghucu dimasukkan sebagai agama resmi negara maupun peraturan yang

menolak Khonghucu sebagai agama resmi negara. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Bahan Hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi dengan wawancara. Analisis dalam penelitian ini menggunakan hermeneutika hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hubungan antara agama dan negara dalam perspektif historis, sosiopolitik, dan yuridis di Indonesia

Diawali dengan hubungan agama dan negara pada masa kerajaan-kerajaan nusantara, dimana masing-masing kerajaan memiliki corak yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini terdapat enam kerajaan (Samudra Pasai, Sriwijaya, Mataram, Singosari, Majapahit, dan Demak) yang menjadi rujukan untuk memotret hubungan antara agama dan negara di masa lampau. Dasar menjalankan kerajaan semuanya menggunakan hukum agama tertentu. Samudra Pasai, Mataram Islam, dan Demak menggunakan hukum agama Islam, Kerajaan Singosari berbasis agama Buddha, sedangkan Mataram Kuno, Singosari, dan Majapahit berdasarkan pada agama Hindu-Buddha.

Legitimasi yang diberikan agama dalam menjalankan sistem bernegara ternyata memiliki toleransi yang tinggi terhadap agama lain. Hal ini dibuktikan dengan berbagai prasasti dan bukti tertulis lainnya. Misalnya dalam kerajaan Majapahit, paling tidak terdapat 8 prasasti yang menjelaskan mengenai hubungan antara agama dan negara. Kerajaan Sriwijaya juga mencatat kehidupan bertoleransinya dalam Prasasti Kedukan Bukit dan Piagam Talang Tuwo, dan masih banyak lagi bukti-bukti tertulis lainnya dari berbagai kerajaan. Terkait relasi agama dan negara dalam hal pengakuan terhadap agama tidak resmi, memang semua kerajaan tidak menjelaskna secara rinci tentang hal tersebut. Namun masing-masing kerajaan berupaya untuk mengakomodasi dan memberikan perlindungan terhadap agama dan kepercayaan lainnya.

Masa kedatangan penjajah Belanda menjadi titik balik sistem hubungan antara agama dan negara. Masa ini menandai titik perpindahan legitimasi dimana

negara memberikan legitimasi kepada negara. Pada tahun 1810, Raja Wilhem menyatakan bahwa pemerintahan Hindia Belanda tidak ada pemisahan antara Gereja dan negara.⁸ Keputusan ini ditindaklanjuti dengan keluarnya berbagai peraturan yang menyudutkan agama-agama lain. Akibatnya terjadi banyak kekacauan dan pemberontakan.⁹

Snouck Hurgronje (Penasehat pemerintah kolonial untuk urusan Islam-Arab) berupaya untuk mengatasi konflik yang terjadi dengan memberikan 3 rekomendasi antara hubungan agama Islam dengan pemerintah Hindia Belanda. Rekomendasi tersebut, antara lain: domain murni agama (pemerintah bersikap netral), domain politik (harus diberantas), domain hukum (adanya pembaharuan secara terus-menerus). Sayangnya rekomendasi ini hanya dijalankan dalam waktu singkat. Sampai datangnya penjajah Jepang, kebijakan terkait agama hanya dikaitkan dengan kemanfaatan penjajah dalam bidang politik.

Masa kemerdekaan Indonesia menjadi awal dari perumusan hubungan agama dan negara yang terbilang baru. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya para founding fathers kita merumuskan hubungan yang bersifat *religious national state*. Namun pada masa Orde Baru, terjadi banyak pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Agama dikontrol, dipilah-pilah dan dipilih, diorganisasikan, dan didistribusikan berdasarkan prosedur tertentu dengan tujuan utama menghindarkan kekuasaan dan bahayanya, serta mengatasi peristiwa-peristiwa politik yang tidak terduga. Salah satunya yakni dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang secara tidak langsung melarang aktivitas beragama umat Khonghucu.

⁸ Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 187-188.

⁹ *Ibid*, hal. 190-192.

Muhammad Hisyam, Kebijakan Haji Masa Kolonial, Sarwintyas Parahastuti, Agusto W.M., dkk (Eds), Sejarah dan Dialog Peradaban (Persembahan 70 Tahun Prof. Dr. Taufik Adbullah), LIPI Press, Jakarta, 2005, hal. 340-341.

Moh. Mahfud MD, **Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 6.

¹² Daniel Dhakidae, **Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 513-514.

¹³ Laylatul Fittrya, **Tionghoa Dalam Diskriminasi Orde Baru Tahun 1967-2000**, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Volume 1, Nomor 2, Mei 2013, hal. 163.

Era reformasi menjadi titik balik bagi pelaksanaan hak asasi manusia secara bebas. Partai politik berbasis agama mulai bermunculan. ¹⁴ Berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif mulai dicabut satu per satu, salah satunya yakni dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Pelarangan Agama Konghucu di Indonesia. ¹⁵ Kebijakan ini kemudian disusul oleh berbagai kebijakan lain yang mengikis diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan minoritas.

b. Sejarah Hukum Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia

Agama Khonghucu diperkirakan pertama kali masuk ke Indonesia pada masa Dinasti Han.¹⁶ Seiring dengan berjalannya waktu, pada abad 20, muncul kebangkitan Agama Khonghucu di Indonesia dengan membentuk Tiong Hoa Hwe Koan (Perkumpulan orang-orang Tionghoa).¹⁷ Kemudian pada tahun 1918, dibentuk pula Khong Kauw Hwee di Solo.¹⁸

Setelah revolusi kemerdekaan selesai, muncul kembali kesadaran penganut agama Khonghucu untuk mengembangkan ajarannya. Pada tahun 1951 didirikanlah organisasi bernama Sam Kauw Hwee (tiga aliran) yang bertujuan mempraktekkan 3 ajaran, yakni Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme. Namun bagi penganut Khonghucu hal ini dirasa tidak memungkinkan. Oleh karena itu, lahir konferensi tokoh-tokoh agama Khonghucu di Solo pada tanggal 11-12 Desember 1954 dan pada tanggal 16 April 1955 menghasilkan kesepakatan untuk membentuk kembali Lembaga Tertinggi Agama Khonghucu Indonesia dengan nama Perserikatan Kung Chiu Hui Indonesia (PKCHI). 19

¹⁴ Kacung Marijan, **Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru)**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.

Sofyan Hadi, Relasi dan Reposisi Agama dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagamaan Di Indonesia), Jurnal Millah Vol. X, No 2, Februari 2011, hal. 235.

¹⁶ H. Muh. Nahar Nahrawi, **Memahami Khonghucu Sebagai Agama**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 19.

¹⁷ Phoa Keng Hek, dkk, **Bangkitnya Nasionalisme Tionghoa: Surat Kiriman Kepada Sekalian Bangsa Cina**, Leo Suryadinata (Ed), **Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia Tahun 1900-2002**, LP3ES, Jakarta, 2005, hal. 19; 23.

Anonim, **Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia**, (online), http://junzigroup.wordpress.com, (5 Maret 2013).

¹⁹ *Ibid*, hal. 26-27.

Kelembagaan Khonghucu telah beberapa kali mengeluarkan keputusan penting, salah satunya yakni pergantian nama kelembagaan. Perserikatan K'ung Chiao Hui Indonesia berubah nama menjadi Lembaga Agama Sang Khongcu Indonesia (LAKSI). Pada tanggal 22-23 Desember 1963, nama LASKI diubah menjadi Gabungan Perkumpulan Agama Khonghucu se-Indonesia (GAPAKSI). Kemudian tanggal 5-6 Desember 1964, dihasilkan keputusan mengubah nama Gabungan Perkumpulan Agama Khonghucu se-Indonesia menjadi Perhimpunan Agama Khonghucu se-Indonesia dengan singkatan tetap GAPAKSI.²⁰ Dan untuk terakhir kalinya hingga saat ini, nama GAPAKSI diubah menjadi Majelis Tinggi Agama Khonghucu (MATAKIN) di tingkat pusat dan Majelis Agama Khonghucu (MAKIN) pada tingkat daerah.²¹

Sejak terjadi pergantian nama, MATAKIN telah mengalami pasang surut dalam tiga era pemerintahan. Pada masa Orde Lama, melalui Penetapan Presiden No.1/Pn.Ps/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dalam penjelasan pasal 1 dinyatakan Khonghucu merupakan salah satu dari enam agama yang diakui oleh negara. Hal ini karena Khonghucu telah memenuhi syarat minimum untuk disebut sebagai suatu agama di Indonesia, yakni memiliki Kitab Suci, memiliki Nabi, percaya akan satu Tuhan (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan memiliki Tata Agama dan Tata Ibadah bagi pengikutnya.

Namun sayangnya, selama era Orde Baru, MATAKIN tidak dapat berkembang dengan baik sejak dikekuarkannya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Setelah keluarnya Instruksi Prsiden ini, disusul dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain, seperti pada akhir tahun 1978, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran No 477/ 74054/ BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 jo Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/POUD tanggal 25 Juli 1990, yang hanya mengakui lima agama, tidak termasuk Khonghucu. Pada awal 1979, Kabinet Soeharto juga menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa agama Khonghucu bukan agama. Kongres

²⁰ Anonim, 14 April 2011, **Sekilas Riwayat Matakin (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia)**, (online), http://matakin.or.id/, (7 Juni 2013).

²¹ H. Muh. Nahar Nahrawi, **Op. Ci.**, hal. 52-53.

²² M. Tabrani, **Dalam Indonesia Merdeka: Soal-Soal Minoritoit**, Sin Po, Jakarta, 1950, hal. 67.

MATAKIN yang dijadwalkan pada bulan Februari 1979 pun dibatalkan karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah.²³

Konsekuensi dari keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut ditindaklanjuti oleh Departemen Agama dengan dikeluarkannya Surat Kakanwil Depag Jatim No. Wm.01.2/ 4683/ 95 yang berisi melarang institusional agana Khonghucu, kecuali berniat meleburkan diri dalam agama Buddha/ Klenteng Tridharma. Dengan dikeluarkannya peraturan ini maka Kantor Catatan Sipil menolak pencatatan pernikanan dan perceraian warga yang beragama Khonghucu.²⁴ Kemudian kebijakan ini disusul dengan berbagai kebijakan lain, yakni Peraturan Menteri Perumahan No.455.2-360/1988 tentang larangan penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbarui Klenteng Tionghoa dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/SJ mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu. Hal ini menyebabkan sejak tahun 1979, agama Khonghucu tidak lagi ditemukan dalam kartu tanda penduduk orang Indonesia.²⁵

Ketentuan yang bersifat diskriminatif ini pada akhirnya mengakibatkan banyak orang Tionghoa yang berpindah agama dari Khonghucu ke Kristen, Katolik atau Islam karena faktor non-agama. Ajaran Khonghucu pun tidak dapat diwariskan secara turun-temurun dalam dunia pendidikan. Baru setelah Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, Khonghucu dapat menampilkan diri kembali sebagai agama yang diakui oleh negara. Keluarnya Keputusan Presiden dilanjutkan dengan keluarnya Surat Mendagri No 477/ 805/ Sj yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/ Wakikota seluruh Indonesia untuk mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967. Ditambah menyatakan Surat Edaran Mendagri no 477/ 74054 tanggal 18 November 1978 (petunjuk pengisian kolom agama) pada lampiran SK Mendagri No 221a/ 1975 tidak berlaku lagi. 26

²³ Thung Ju Lan, **Dari Objek Menjadi Subjek**, I Wibowo dan Thung Ju Lan (Eds), **Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tioghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998**, Kompas, Jakarta, 2010, hal. 84.

²⁴ Anas Saidi, dkk, Menekuk Agama Membangun Tahta Kebijakan Agama Orde Baru, Desantara, Depok, 2004, hal. 201.

²⁵ Thung Ju Lan, *Log. Cit.*, hal. 84.

²⁶ Anas Saidi, dkk, *Op. Cit.*, hal. 210.

c. Ratio Legis Presiden Abdurrahman Wahid Menjadikan Khonghucu sebagai Agama Resmi Negara

Keberadaan agama Khonghucu di Indonesia sudah tidak terbantahkan lagi. Meskipun selama masa pemerintahan Orde Baru agama Khonghucu dilarang, namun perkembangan agama ini di Indonesia sangat pesat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Thomas Hosuck Kang dari *Confucian Academy of Washington USA*, Indonesia merupakan surga bagi para penganut Khonghucu. Hal ini karena hanya di Indonesia lah ajaran-ajaran Khonghucu sangat berkembang sebagai sistem agama. Di negara-negara lain, termasuk Cina, Konfusianisme hanya berkembang pada sistem filsafatnya saja.²⁷

Fakta inilah yang ditangkap oleh Abdurrahman Wahid bahwa ajaran Khonghucu masih tetap ada tidak hanya sebagai filsafat atau etika sosial, tetapi juga sebagai agama. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, Presiden Abdurrahman Wahid berupaya untuk meminimalisir apa yang dirumuskan sebagai "akibat-akibat negatif pembangunan" pada masa Orde Baru. Gus Dur mencoba untuk melestarikan satu atau dua aspek orientasi yang lama (yang bersifat positif), dan tanpa keraguan sedikit pun untuk "membuang" sisanya guna memberikan peluang kepada nilai-nilai baru yang lebih peka terhadap modernisasi dalam artiannya yang penuh.²⁸

Pemberian tempat pada nilai-nilai baru diwujudkan oleh Gus Dur dengan melemparkan berbagai gagasan alternatif dalam menghadapi era modernisasi. Salah satu gagasan alternatif yang dikemukakan oleh Gus Dur yakni merumuskan kembali hubungan antara agama dan negara. Menurut Gus Dur, dalam perspektif historis hubungan antara agama dan negara bersifat dualistik, yakni negara memberikan legitimasi kepada agama-agama yang ada. Sedangkan sebaliknya, agama juga memberikan legitimasi kepada negara.²⁹ Namun dengan menguatnya

²⁷ Kristan, **Bangga Menjadi Seorang Khonghucu** [*Proud to be Confucian*], GEMAKU, Jakarta, 2010, hal.11.

²⁸ Abdurrahman Wahid, **Islam Kosmopolitan..., Op. Cit.**, hal. 159.

²⁹ Abdurrahman Wahid, **Mengurai Hubungan Agama...**, *Op. Cit.*, hal. 109.

era modernisasi dan globalisasi, batasan hubungan antara agama dengan negara semakin tidak jelas.

Gus Dur berupaya untuk memberikan penekanan terhadap batas hubungan diantara keduanya. Dalam perspektif agama, agama jangan sampai dihadapkan sebagai alternatif terhadap kekuasaan. Menghadapi perubahan sosial, agama berfungsi sebagai suplementer dan hanya menyediakan sarana bagi proses perubahan itu sendiri, bukan agama yang membuat perubahan itu. Dunia itu berkembang menurut pertimbangan "dunianya" sendiri. Agama hanya mempengaruhi sejauh dunia itu siap dipengaruhi, tidak lebih dari itu. Jika agama mengubah dirinya menjadi penentu, maka agama telah menjadi duniawi. Kalau hal ini terjadi, pada gilirannya ia bisa mengundang sikap represif. Agama menjadi represif untuk mempertahankan dirinya.³⁰

Sedangkan dalam perspektif negara, Indonesia sebagai *religious nation state*, negara hanya bersifat membantu, dimana negara memberi jaminan dan perlindungan penuh atas setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa diskriminasi berdasar besar-kecilnya jumlah pemeluk. Negara harus memfasilitasi dan mengatur dengan hukum jika pemeluk agama ingin melaksanakan ajaran agamanya berdasar kesadarannya sendiri. Di sini negara bukan memberlakukan perintah atau larangan agama dengan hukum negara, melainkan negara hanya memfasilitasi dan melindungi agar dalam melaksanakan ajaran agamanya setiap warga negara merasa aman.³¹

Pemikiran Gus Dur ini tidak terlepas pula dari kitab suci Al-Qur'an yang menyatakan "Tidak ada paksaan dalam beragama, (karena) benar-benar telah jelas mana yang benar dan mana yang palsu (*la ikraha fi ad-din qadtabayyana arrusydu min al-ghayyi*) (QS. Al-Baqarah [2]: 256)." Jelas dalam ayat ini tidak ada peranan negara sama sekali melainkan yang ada hanya peranan masyarakat yang menentukan mana yang benar dan mana yang palsu.³²

Bagi Gus Dur, penentuan ajaran Khonghucu sebagai agama atau bukan agama oleh pejabat negara pada masa pemerintahan Orde Baru tidak dapat

hal. 107.

11

Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, LkiS, Yogyakarta, 2010, hal. 169.
 Mahfud MD, Gus Dur: Islam, Politik, dan Kebangsaan, LkiS, Yogyakarta, 2010,

³² Abdurrahman Wahid, **Islamku, Islam Anda..., Op. Cit.**, hal. 154.

dibenarkan. Hal ini karena umat Khonghucu telah menentukan bahwa ajaran Khonghucu merupakan agama yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³³ Dengan demikian, harus dipertegas kembali bahwa negara jangan terlalu mengurus persoalan agama; berikan saja legitimasi kepada pemeluk agama, sehingga agama akan berjalan sendiri, dan negara diberikan legitimasi, silahkan jalan sendiri.³⁴ Jika semua agama bersikap saling menghormati, maka setiap agama berhak hidup di negeri ini, terlepas senang atau tidaknya pejabat pemerintah.³⁵

Alternatif konsep hubungan antara agama dan negara yang dilontarkan oleh Gus Dur berangkat dari pertimbangan yang dalam dan komprehensif. Indonesia didirikan sebagai negara kebangsaan yang warganya terdiri atas berbagai ikatan primordial. Realitasnya banyak masyarakat yang menganut agama di luar dari 5 agama yang diakui oleh negara pada masa pemerintahan Orde Baru. Pembatasan ini berarti tidak mengakomadasi minoritas. Berbagai peraturan perundang-undangan yang hanya mengatur 5 agama, tidak berlaku bagi agama-agama lainnya, termasuk Khonghucu karena pada prinsipnya keanekaragaman yang ada tidak bisa dibatasi oleh peraturan yang dibuat oleh negara. ³⁶

Menghadapi tantangan kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia, menurut Gus Dur dalam dunia modern demokrasilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi dapat mengubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju kedewasaan, kemajuan, dan integritas bangsa. Selain itu, demokrasi juga menyamakan derajat kedudukan warga negara di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal-usul etnis, agama, jenis kelamin, dan bahasa ibu.³⁷ Dan demokrasi menjadi sedemikian penting dalam sebuah negara yang pluralistik karena ternyata perikehidupan kebangsaan yang utuh hanya dapat tercapai dan tumbuh dalam suasana yang demokratis.³⁸

_

³³ MN. Ibad, *Op. Cit.*, hal. 161.

³⁴ Abdurrahman Wahid, **Mengurai Hubungan Agama..., Log. Cit.**, hal. 109.

³⁵ MN. Ibad, *Log. Cit.*, hal. 161.

³⁶ Argawi Kandito, **Ngobrol dengan Gus Dur dari Alam Kubur**, LkiS, Yogyakarta, 2010, hal. 134.

³⁷ Abdurrahman Wahid, **Mengurai Hubungan...**, *Op. Cit.*, hal. 165-167.

³⁸ Hanif Dhakiri, **41 Warisan Kebesaran Gus Dur**, LkiS, Yogyakarta, 2010, hal. 48.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi indikator terlaksananya demokrasi di suatu negara, yakni pembebasan, keadilan, dan persamaan. Pembebasan merupakan hak dasar manusia atas kehidupan, termasuk di dalamnya adalah kebebasan berpendapat, berorganisasi dan berserikat. Adapun keadilan sebagai nilai dasar dari demokrasi harus diwujudkan dalam segala bentuk, baik keadilan hukum, keadilan politik keadilan budaya, keadilan ekonomi maupun keadilan sosial. Sedangkan bersamaan sebagai esansi dari demokrasi menuntut adanya kesamaan derajat dan kedudukan bagi semua warga negara di muka hukum tanpa memandang asal-usul etnis, agama, dan ras. Selain itu demkorasi juga mensyaratkan adanya konstitusi yang banar-benar kokoh dan sehat agar dapat mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat secara positif tanpa saling berbenturan. Negara demokrasi yang sukses adalah negara dengan konstitusi yang kokoh dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan yang kemudian dikenal dengan demokrasi konstitusional.³⁹

Dasar demokrasi konstitusional Indonesia terletak pada Pancasila. Para founding fathers mencoba untuk merumuskan asas Ketuhanan dengan klausul Ketuhanan Yang Maha Esa agar seluruh agama dan kepercayaan yang ada merasa diakui dan dilindungi oleh negara. Bagi Abdurrahman Wahid, Pancasila adalah sebuah kesepakatan politik yang memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk mengembangakan kehidupan nasional yang sehat di dalam sebuah negara kesatuan.

Dalam kaitan hubungan antara agama dan negara, Pancasila yang merupakan *religious nation state* menuntut toleransi kehidupan beragama yang tinggi. Hal ini mengingat Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai agama dan budaya. Namun, di sisi lain muncul sikap intoleransi terutama ditunjukkan oleh beberapa orang muslim modern yang hendak membuang Pancasila. Gus Dur sangat menentang hal tersebut, karena di negara yang majemuk ini hanya Pancasila yang dapat diterapkan kepada semua unsur masyarakat dengan tetap menjaga persatuan bangsa. Bagi Wahid, Islam sebagai agama mayoritas janganlah sampai dijadikan tiang masyarakat karena agama

³⁹ Nur Kholisoh, **Demokrasi Aja Kok Repot**, Penerbit Pohon Jaya, Yogyakarta, 2012, hal. 54.

sepenuhnya adalah persoalan pribadi. Di samping itu, ia berhati-hati agar jangan sampai kehidupan kaum minoritas terancam jika Islam menjadi dominan.⁴⁰

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang mendiskriminasi dan mengkriminalisasi keyakinan umat Khonghucu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional bernegara. Hal ini tidak sejalan dengan pasal 28 E ayat (1) dan (2), pasal 28 I ayat (1), dan pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945. Instruksi Presiden ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni pada pasal 8 dan 22.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada pada intinya memberikan kebebasan warga negara untuk meyakini agama dan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya telah dijamin secara konstitusional. Jaminan ini bukan hanya hak konstitusional, melainkan merupakan bagian dari *forum internum* yakni ranah internal di dalam kehidupan spiritual, yang juga disebut sebagai kebebasan moral atau kebebasan batin pada pikiran dan imajinasi sehingga merupakan kebebasan mutlak. Dengan demikian, pemidanaan dan diskriminasi dalam konteks pembatasan hanya dapat dikenakan pada manifestasi keagamaan untuk melindungi kesehatan umum, ketertiban umum, keselamatan umum, *moral public* dan hak-hak fundamental orang lain.⁴¹

Selain peraturan perundang-undangan, ajaran Islam pun juga menjadi salah satu pertimbangan bagi Gus Dur untuk membela kebebasan beragama kaum minoritas. Berangkat dari pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali, menyatakan bahwa tujuan aturan agama yakni memberikan jaminan keselamatan terhadap keyakinan orang, keselamatan fisik, keselamatan profesi, kehormatan tubuh, dan pemilikan harta. Lima prinsip inilah yang merupakan pemberian Tuhan pada setiap manusia tidak berhak mengurangi yang seorang pun menghilangkannya. Menurut Abd Allah Darraz hal ini merupakan dasar-dasar pembangunan masyarakat yang diajarkan dalam setiap agama. Melalui penjagaan atas lima prinsip dasar kemanusiaan universal tersebut, Gus Dur memimpikan

⁴⁰ Hisanori Kato...*Op.Cit.*, hal. 230-231.

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, hal. 69-70.

berkembang dan tersebarnya persaudaraan manusia atas dasar kemanusiaan, tanpa dibatasi sekat-sekat primordial.⁴²

Jika dalam prakteknya formalisme agama tetap ada, namun pemerintah harus memikirkan nasib minoritas di luar lima agama yang diakui. Pemerintah harus melihat dari segi sosio-kultur yang ada di Indonesia. Tidak bisa hanya melihat dari kacamata mayoritas-minoritas atau dari syari'at yang berbeda. Rasa keadilan harus ditegakkan bagi seluruh rakyat. Pemerintah perlu mengambil langkah bijak agar yang mayoritas dan minoritas bisa dalam kerangka persatuan dan kesatuan.⁴³

Dalam membina kerangka persatuan dan kesatuan, Gus Dur menekankan pentingnya pluralisme. Pengakuan terhadap pluralisme sejalan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika yang memberikan tempat terhormat terhadap Indonesia.44 keanekaragaman yang merupakan fenomena khas Namun Kebhinekaan yang berlangsung sejak lama itu seringkali memicu terjadinya konflik. Hal ini disebabkan karena kebhinekaan yang ada hanya sekedar menjadi ketidakpedulian satu sama lain. Kebhinekaan hanya membentuk masyarakat yang hidup bersama-sama tetapi sesungguhnya berada dalam 'dunianya' masingmasing tanpa ada upaya untuk berperan aktif dalam membangun kebersamaan yang dilandasi oleh sikap saling menghormati dan menghargai. 45

Gagasan pluralisme yang ditekankan oleh Gus Dur berbeda dengan konsep pluralisme yang ada selama ini. Pluralisme yang ditekankan oleh Gus Dur yakni pandangan yang terbuka untuk menemukan kebenaran di mana pun juga baik dalam bertindak maupun berpikir. Inilah yang melahirkan toleransi. Sikap toleran tidak bergantung pada tingginya tingkat pendidikan formal atau pun kepintaran pemikiran secara alamiah, tetapi merupakan persoalan hati dan perilaku. ⁴⁶ Prinsip pluralisme dalam beragama ini juga secara tegas dinyatakan dalam ayat-ayat Al-

⁴²Husein Muhammad, **Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur**, LkiS, Yogyakarta, 2012, hal. 58-59.

⁴³ Argawi Kandito, *Op.Cit.*, hal. 135.

⁴⁴ Achmad Ubaidillah, **Gus Dur: Muslim Humanis, Pejuang Demokrasi**, Pusat Studi Pesantren Bogor.

⁴⁵ Nur Kholisoh, *Op. Cit.*, hal. 111.

⁴⁶ Zainul Abas, **Hubungan Antar Agama di Indonesia: Tantangan dan Harapan**.

Qur'an yang lainnya, yakni: Surat Al-Baqarah ayat 256, dalam Surat Al-Baqarah ayat 62, Surat As-Syura ayat 13, dan Surat An-Nisa ayat 131.⁴⁷

Pelaksanaan ayat-ayat ini secara nyata diwujudkan pada masa Walisongo. Para Walisongo tidak menghendaki pemaksaan terhadap agama. Sebab jika hal itu terjadi, maka Islam mengesahkan pemaksaan dan pembantaian terhadap rakyat banyak, terutama yang tetap berpegang teguh terhadap keyakinan nenek moyang (Kejawen, Hindu, Buddha). Bagi Walisongo, Islam mengajarkan dan menekankan pentingnya kebebasan dan persaudaraan. Setiap orang bebas memilih dan menentukan agama serta keyakinannya masing-masing. Adapaun terhadap mereka yang lain agama tetapi meminta perlindungan kepada pemerintahan Islam atau suatu pemerintahan yang diakui oleh umat Islam wajib melindunginya.⁴⁸

Dalam rangka membangun kekuatan persatuan terhadap masing-masing agama yang berbeda, maka untuk menjembataninya diperlukan dialog. Dialog yang produktif tidak akan terwujud jika dari masing-masing bersikap partisipan dan tidak bersedia saling membuka diri, saling memberi dan menerima secara sukarela dan antusias. Sikap menutup diri dari dialog, menurut Kautsar Azhari Noor bukan merupakan suatu kekokohan dasar sejati dalam beriman, tetapi merupakan kegoyahan. Kekokohan yang sejati tidak memerlukan 'benteng' ketertutupan. Sikap pluralitas akan menjadi nilai lebih dan kekuatan yang memungkinkan masyarakat bergerak maju secara dinamis.

Fakta sejarah menunjukkan bangsa Tioghoa (sebagian yang beragama Khonghucu) telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia (asimilasi dan akulturasi) sejak beradad-abad yang lalu.⁵⁰ Sampai saat ini Khonghucu telah berkembang menjadi agama yang mapan dengan jutaan pengikutnya. Dalam pembelaannya terhadap agama Khonghucu, Gus Dur berkata:

Kalau saya disalahkan karena membela hak orang-orang Kong Hu Chu untuk menganggap apa yang mereka yakini sebagai agama, saya konsisten dengan perkembangan sejarah dan keputusan NU sendiri. Apakah 6.000 kiai yang pintar membaca kitab itu salah kaprah semuanya, dan yang benar justru orang yang tidak pernah membaca kitab, yang melihat segala

⁴⁷ Nur Kholisoh, *Op. Cit.*, hal. 65-67.

⁴⁸ Zainal Arifin Thoha, **Jagadnya Gus Dur: Demokrasi, Kemanusiaan. dan Pribumisasi Islam,** Kutub, Yogyakarta, 2003, hal. 146.

⁴⁹ Nur Kholisoh, *Op. Cit.*, hal. 67.

⁵⁰ Onghokham, **Rakyat dan Negara**, LP3ES, Jakarta, 1983.

sesuatunya dari segi formalitas atau formalisme birokratis? Ini merupakan sesuatu yang tidak relevan.⁵¹

Bagi Gus Dur, toleransi, inklusivisme, dan non-sektarianisme merupakan visi besar yang senantiasa diperjuangkan dalam pembelaan terhadap kemanusiaan serta perlindungannya terhadap kelompok minoritas. Selain itu spiritualitas harus kembali berbicara dalam arena politik, karena agama memiliki sudut pandang yang berdasarkan pada etika dan moralitas suatu bangsa, yang sudah hampir hilang dari kehidupan berpolitik berbagai bangsa.⁵² Oleh karena itu, keluarnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 juga didasarkan pada nilai-nilai Islam yang berwatak kultural, bukan Islam dalam kelembagaan politik. Nilai-nilai ideal Islam seperti keadilan, egalitarian, keterbukaan, demokrasi, dan penghargaan pada pluralisme turut menjiwai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵³

Keseluruhan nilai yang diperjuangkan oleh Gus Dur (demokrasi, tegaknya HAM, pluralisme, keadilan dan lain-lain), hanya bisa eksis dan dilindungi dalam sebuah negara hukum yang menegakkan supremasi hukum.⁵⁴ Menurut Gus Dur, kedaulatan hukum merupakan kunci bagi tegaknya HAM dan kaadilan secara umum. Kedaulatan hukum sendiri memerlukan pelaksanaan yang tuntas atas kebebasan berbicara, berserikat, dan berkeyakinan (agama) yang merupakan bagian esensial dari deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM).⁵⁵

Hukum bukan hanya alat untuk mewujudkan ketertiban tetapi membawa kesejahteraan dan keadilan bagi semua.⁵⁶ Komitmen ini dipertegas oleh Gus Dur dalam organisasi yang dipimpinnya, yakni Nahdatul Ulama (NU). Negara hukum Pancasila yang diterima oleh NU harus terikat dengan empat kaidah penuntun yang khas, antara lain:⁵⁷

- 1. Hukum harus menjamin keutuhan bangsa dan negara, baik ideologi maupun teritorial. Tidak boleh ada hukum yang menimbulkan diskriminasi.
- 2. Hukum harus dibuat secara demokratis dan nomokratis.

⁵¹ Abdurrahman Wahid, **Mengurai Hubungan...**, *Op. Cit.*, hal. 110.

⁵² MN. Ibad, *Op. Cit.*, hal. 21.

⁵³ Achmad Ubaidillah, *Op.Cit.*

⁵⁴ Hanif Dhakiri, **41 Warisan Kebesaran...**, *Op. Cit.*, hal. 129.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 131.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 132.

⁵⁷ Mahfud MD, Gus Dur: Islam, Politik..., Op. Cit., hal. 81-82.

- 3. Hukum harus didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban.
- 4. Hukum harus mendorong pembangunan keadilan sosial.

Berbagai nilai yang ada merupakan bentuk perjuangan kemanusiaan universal. Bagi Gus Dur, semua manusia adalah sama, tidak peduli dari mana asal usulnya, jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, dan kebangsaan mereka. Gus Dur berkeinginan agar setiap kemajemukan bisa mendapatkan hak hidup damai serta masing-masing menyusun ke Indonesia baru mampu memberikan sumbangan-sumbangan terbaik bagi bangsa. Pada Desember 1999, Gus Dur berkunjung ke Cina dan berjanji kepada Presiden China, Jiang Zemin untuk memberlakukan keadilan dan perlakukan yang jujur kepada etnis Cina di Indonesia. Mengikuti hal itu, pemerintah membatalkan pelarangan terhadap kepercayaan dan tradisi Cina sehingga tahun Baru Imlek dirayakan untuk pertama kalinya selama berpuluh-puluh tahun. Aksara Cina juga bebas digunakan di depan umum. ⁵⁹

PENUTUP

- 1. Hubungan antara agama dan negara merupakan hubungan yang tua dan asli. Relasi kuasa antara agama dan negara memperlihatkan hubungan simbiotik dalam pemberian legitimasi. Pada masa hadirnya kerajaan nusantara, agama memberikan legitimasi kepada negara. Masa penjajahan Belanda dan Jepang, terjadi pergeseran titik legitimasi yakni negara memberikan legitimasi kepada agama, di mana peranan agama sering dijadikan sebagai alat politik. Hal ini menyebabkan rusaknya tatanan masyarakat Indonesia yang bersifat pluralis. Pada masa kemerdekaan hingga saat ini, konsep hubungan yang dibangun bersifat negara kebangsaan yang religius berdasarkan atas Pancasila. Namun dalam prakteknya, pandangan sekuler sangat dominan, sehingga agama berupaya mencari tempat sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh negara.
- 2. Agama Khonghucu telah masuk ke Nusantara sejak berpuluh-puluh abad yang lalu. Dalam perjalanan sejarahnya, ajaran Khonghucu telah secara mapan

⁵⁸ H. Muhammad Zakki, Gus Dur Presiden Republik Akhirat, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2010, hal. 31.

⁵⁹ Hisanori Kato...*Op.Cit*., hal. 282.

memenuhi syarat untuk disebut sebagai agama di Indonesia. Terdapat pula Majelis Tinggi Agama Khonghucu yang mewadahi umat Khonghucu hingga sekarang. Namun pada masa pemerintah Orde Baru, terdapat kebijakan yang bersifat politik, yang melarang seluruh aktivitas agama Khonghucu. Dan kebijakan ini baru dicabut ketika era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Kebijakan ini terus dilanjutkan oleh Presiden-Presiden setelahnya yang secara bertahap menghapuskan diskriminasi terhadap pemeluk agama Khonghucu.

3. Dasar *ratio legis* Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 didasarkan pada nilai-nilai baru sebagai gagasan alternatif yang berupaya merumuskan kembali hubungan agama dan negara, demokrasi konstitusional, dan pluralisme. Selain itu, nilai-nilai spiritualitas juga menjadi pertimbangan penting dalam menegakkan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. Keseluruhan nilai tersebut hanya bisa tegak dalam negara hukum yang menegakkan supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Data Buku:

- Abdurrahman Wahid, **Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan**, The Wahid Institute, Jakarta, 2007.
- , **Prisma Pemikiran Gus Dur**, LkiS, Yogyakarta, 2010.
- Achmad Ubaidillah, **Gus Dur: Muslim Humanis, Pejuang Demokrasi**, Pusat Studi Pesantren Bogor.
- Anas Saidi, dkk, Menekuk Agama Membangun Tahta Kebijakan Agama Orde Baru, Desantara, Depok, 2004.
- Argawi Kandito, **Ngobrol dengan Gus Dur dari Alam Kubur**, LkiS, Yogyakarta, 2010.
- Daniel Dhakidae, **Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Deliar Noer, **Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942**, LP3ES, Jakarta, 1995.
- H. Muh. Nahar Nahrawi, Memahami Khonghucu Sebagai Agama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- H. Muhammad Zakki, Gus Dur Presiden Republik Akhirat, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2010.
- Hanif Dhakiri, **41 Warisan Kebesaran Gus Dur**, LkiS, Yogyakarta, 2010.
- Husein Muhammad, **Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur**, LkiS, Yogyakarta, 2012.
- J.W. Ajawaila, Identitas Budaya: Aku dalam Budaya Lokal, Budaya Nasional dan Budaya Global (Ambon), dalam buku Dialog Budaya Wahana Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kebudayaan, Jakarta, 2003.
- Kacung Marijan, **Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru**), Prenada Media Group, Jakarta, 2010

- Kristan, Bangga Menjadi Seorang Khonghucu [*Proud to be Confucian*], GEMAKU, Jakarta, 2010.
- M. Tabrani, **Dalam Indonesia Merdeka: Soal-Soal Minoritoit**, Sin Po, Jakarta, 1950.
- Moh. Mahfud MD, **Gus Dur: Islam, Politik, dan Kebangsaan**, LkiS, Yogyakarta, 2010.
- , Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Muhammad Hisyam, **Kebijakan Haji Masa Kolonial**, Sarwintyas Parahastuti, Agusto W.M., dkk (Eds), **Sejarah dan Dialog Peradaban** (**Persembahan 70 Tahun Prof. Dr. Taufik Adbullah**), LIPI Press, Jakarta, 2005.
- Nur Kholisoh, **Demokrasi Aja Kok Repot**, Penerbit Pohon Jaya, Yogyakarta, 2012.
- Onghokham, Rakyat dan Negara, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Phoa Keng Hek, dkk, **Bangkitnya Nasionalisme Tionghoa: Surat Kiriman Kepada Sekalian Bangsa Cina**, Leo Suryadinata (Ed), **Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia Tahun 1900-2002**, LP3ES, Jakarta, 2005.
- Sultan Hamengku Buwono X, **Merajut Kembali Keindonesiaan Kita**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Thung Ju Lan, **Dari Objek Menjadi Subjek**, I Wibowo dan Thung Ju Lan (Eds), **Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tioghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998**, Kompas, Jakarta, 2010, hal. 84.
- Yudi Latif, Negara Paripurna, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Zainal Arifin Thoha, **Jagadnya Gus Dur: Demokrasi, Kemanusiaan. dan Pribumisasi Islam,** Kutub, Yogyakarta, 2003.

Data Makalah:

Erin Kite, **Identitas kebudayaan Tionghoa; Kebijaksanaan Suharto dan keberhasilanya mencapai Pembauran Lengkap**, ACICIS Studi

Lapangan Malang Universitas Muhammadiyah Malang, Semester 19, September – Desember 2004.

Zainul Abas, Hubungan Antar Agama di Indonesia: Tantangan dan Harapan.

Data Jurnal:

- Laylatul Fittrya, **Tionghoa Dalam Diskriminasi Orde Baru Tahun 1967-2000**, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Volume 1, Nomor 2, Mei 2013.
- Sofyan Hadi, **Relasi dan Reposisi Agama dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagamaan Di Indonesia**), Jurnal Millah Vol. X, No 2, Februari 2011.

Data Internet:

- Anonim, **Agama Kong Hu Chu**, (online), http://www.kompasiana.com, (23 Januari 2013).
- Anonim, **Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia**, (online), http://junzigroup.wordpress.com, (5 Maret 2013).
- Anonim, Sekilas Riwayat Matakin (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia), (online), http://matakin.or.id/, (7 Juni 2013).

Data Peraturan Perundang-undangan:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.